

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akibat hukum Warga Negara Asing jika melanggar ketentuan izin tinggal terbatas (ITAS) di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu pada Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) dapat diberikan tindakan administratif. Secara umum telah diatur pada Pasal 75 ayat (2). Ada juga tindakan administratif yang mengatur secara khusus tentang *overstay* atau kelebihan izin tinggal diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai pengaturan dalam pengenaan denda kepada Warga Negara Asing yang melewati masa izin tinggalnya. Apabila Warga Negara Asing yang bersangkutan tidak sanggup membayar biaya denda dan/atau *overstay*-nya lebih dari lebih dari 60 hari maka Warga Negara Asing yang bersangkutan akan dikenakan deportasi dan penangkalan. Terkait dengan pemidanaan keimigrasian ada beberapa pasal 113 sampai pasal 136. Dalam penjatuhan pemidanaan tersebut, pemrosesannya dilakukan oleh Penyidik Imigrasi. Pada Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas (ITAS), pihak dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tidak ada ketentuan khusus, jadi untuk seluruh Warga Negara Asing dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mempunyai tindakan yang memaksa (administratif dan pemidanaan).

2. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran izin tinggal terbatas (ITAS) di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu tidak ada biaya dalam pengurusan permohonan dan perpanjangan KITAS, ditinggal lari oleh sponsor atau penjamin, dan adanya permasalahan dalam perkawinan campuran. Biaya pengurusan KITAS yang cenderung mahal membuat Warga Negara Asing yang bersangkutan enggan melakukan pengurusan perpanjangan KITAS atau permohonan KITAS yang baru. Dalam hal yang kaitannya dengan penjamin, maka Warga Negara Asing yang memasuki wilayah Indonesia wajib memiliki penjamin yang bertanggungjawab melaporkan keberadaan Warga Negara Asing di wilayah Indonesia. Jika Warga Negara Asing ditinggal lari oleh penjaminnya maka tidak ada lagi yang melaporkan keberadaannya di wilayah Indonesia.
3. Dalam mengatasi pelanggaran izin tinggal terbatas (ITAS) *overstay* pihak imigrasi ada 3 (tiga) metode pengawasan antara lain pengawasan administratif, pengawasan lapangan, dan pengawasan terkoordinir. Dari Kantor Imigrasi sudah sudah memaksimalkan pengawasan-pengawasan tersebut ketika Warga Negara Asing mendapatkan izin tinggal tetapi pihak TPI tidak dapat mengontrol kemauan atau apa yang ada di benak masing-masing individu orang asing yang bersangkutan. Jadi pada suatu waktu Kantor Imigrasi dapat mencegah pelanggaran izin tinggal terbatas (ITAS) sejak dini atau pada suatu waktu pelanggaran terjadi dahulu baru pihak Kantor Imigrasi memberikan sanksi kepada yang melanggar itu. Dalam

pelaksanaan pengawasan tersebut terdapat kendala antara lain jumlah personil dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang terbatas untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang cenderung luas sehingga pihak Kantor Imigrasi tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal, sedangkan untuk pengawasan terkoordinir terjadi kendala yaitu Warga Negara Asing ada yang masih kurang memahami apa yang ia lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ada pihak-pihak yang justru melindungi adanya pelanggaran izin tinggal terbatas (ITAS) dengan maksud dan tujuan tertentu.

## **B. Saran**

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Yogyakarta bersinergi dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh di Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat meminimalisir pelanggaran izin tinggal terbatas (ITAS) *overstay*.
2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menambah personil atau membentuk tim pengawasan agar pelaksanaan pengawasan berjalan dengan maksimal dan terorganisir.
3. Adanya sosialisasi dan penyuluhan sadar hukum kepada Orang Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti investor asing dan mahasiswa asing yang sedang melakukan studi terkait dengan aturan-aturan keimigrasian sehingga Warga Negara Asing lebih mengetahui aturan

sehingga pelanggaran izin tinggal terbatas (ITAS) *overstay* dapat diminimalisir.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah Sjahriful (James), 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- G Supramono, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Midran Dylan Ohan Suryana, 2020, *Pengawasan Keimigrasian: Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, cetakan ke-1, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung
- Ridwan Halim, 1988, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&*
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung

### Jurnal

- Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, MH, 2017, Dualism Penelitian Hukum Normatif & Empiris, UH, Yogyakarta
- Moh. Kasiram, 2010, Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian), UIN Maliki, Malang, Cet. Ke -2.
- Siti Nurhayati, 2012, *Metodologi Penelitian Praktis Edisi 2*, Fakultas Ekonomi Univ, Pekalongan
- Agung Tri Laksono dan Utami Dewi, 2018, Efektivitas Pengawasan Orang Asing pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta

## **Hasil Penelitian**

Aisyah Nurannisa Muhlisah dan Kholis Roisah, 2020, Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay), Program Sarjana Universitas Islam Riau dan Universitas Diponegoro

Desinta Wahyu Kusumawardani, 2020, Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatas Kunjungan Warga Negara Asing dalam Mencegah Penyebaran Covid-19, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya

Erma Yulmawati, 2016, Peran Kantor Imigrasi Batam Dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Di Kota Batam, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian

## **Artikel Internet**

Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana, Banyak Pelajar Overstay, Kantor Imigrasi Yogyakarta Deportasi 5 WNA di 2020, hlm. 1 <https://jogja.suara.com/read/2020/12/31/121500/banyak-pelajar-overstay-kantor-imigrasi-yogyakarta-deportasi-5-wna-di-2020>

Gilang Cahyadi, 2022, Perkuat Tugas dan fungsi, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kunjungi Kantor Imigrasi Yogyakarta, Kantor Imigrasi Yogyakarta, hlm. 1, <https://jogja.imigrasi.go.id/perkuat-tugas-dan-fungsi-direktur-pengawasan-dan-penindakan-keimigrasian-kunjungi-kantor-imigrasi-yogyakarta/>

Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" [http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_lnk.php?id=1107](http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107)

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit, Biaya Permohonan Izin Terbatas (KITAS),  
<https://sampit.imigrasi.go.id/izin-tinggal-terbatas/>

Kantor Imigrasi Yogyakarta, 2023, *Ini Dia Besaran Biaya KITAS Di Indonesia*,  
<https://jogja.imigrasi.go.id/ini-dia-besaran-biaya-kitas-di-indonesia/>

Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung,  
Kewajiban dan Larangan,  
<https://kotabumi.imigrasi.go.id/layanan/wna/penjamin>

Muhammad Abdul Mugni, 2021, Tindakan Administratif Keimigrasian (Tak Terhadap Warga Negara Asing Oleh Kanim Ketapang,  
<https://retizen.republika.co.id/posts/21479/tindakan-administratif-keimigrasian-tak-terhadap-warga-negara-asing-di-kabupaten-ketapang-oleh-kan>

Siti Nurhayati, 2012, *Metodologi Penelitian Praktis Edisi 2*, Fakultas Ekonomi Univ, Pekalongan, hlm.8.

Riki Noviana, 2021, Mengenal Visa Overstay seperti yang Dialami WNA Kristen Gray, hlm. 1, <https://voi.id/lifestyle/27469/mengenal-visa-i-overstay-i-seperti-yang-dialami-wna-kristen-gray>